



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO  
NOMOR 25/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/III/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
DALAM KABUPATEN TEBO  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, maka perlu mengangkat sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN TEBO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020
- KESATU : Mengangkat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tertera pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut :
- a. membantu melaksanakan tugas PPK;
  - b. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK;
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada PPK;

KETIGA . . .

- KETIGA : Masa Tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan melaksanakan tugas terhitung bulan Maret sampai dengan 30 November tahun 2020
- KEEMPAT : Honorarium ditetapkan dengan keputusan Sekretariat KPU Kabupaten Tebo sesuai dengan yang tersedia pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 6 Maret 2020

**KETUA,**

ttd

**BASRI**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Tebo  
Kepala Sub Bagian Hukum,



NURBADRI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO  
NOMOR : 25/PP.04.2-Kpt/1509/KPU-Kab/III/2020  
TANGGAL : 6 Maret 2020

NAMA – NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	NAMA	NIP	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Muara Tabir	1.M. NODAR ALGO PARI	197307062010011010	Sekretaris PPK
		2.HERMAN	197107282010011002	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.JURNALIS	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
2.	Tebo Ilir	1.TIKA RAHMAWATI, SE	198108052006042010	Sekretaris PPK
		2.MUAMMILUDIN	198607062009021006	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.ABDUL GAPUR	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
3.	Tengah Ilir	1.TRI SULASMINAH, A.Ma	198502102010012015	Sekretaris PPK
		2.MARLINA	198209102010012001	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.MARTA DINATA	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
4.	Tebo Tengah	1.RUSYANTO	196509091991031002	Sekretaris PPK
		2.ISMAIL	197906272007011015	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.SANTIRIA CHERISIDA	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
5.	Sumay	1.BAMBANG IRAWAN	197307042010011005	Sekretaris PPK
		2.ADE SAPUTRA WIJAYA KKP, S.Pd.I	198911112019031004	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.AZUMAR, S.Pd.I	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
6.	Rimbo Ilir	1.DWI SUPRIANTO, A.Ma	197707202006041001	Sekretaris PPK
		2.DIDIK HENDRATMO	197912302009011004	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.PARISKA	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
7.	Rimbo Bujang	1.ABDUL AZIZ, S.Pd	197111082003121001	Sekretaris PPK
		2.A. RIFAI	197509212009011003	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik

		3.WIJI PURNOMO, S.Pd	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
8.	Rimbo Ulu	1.MAIRIZAL,A.Md	196303201986011001	Sekretaris PPK
		2.WAISTABAROKI,S.Pd.I	197708062006041009	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.ANGGI WAHYU PURNOMO, S.Kom		Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
9.	Tebo Ulu	1.ABDUL WAHAB	196604052007011043	Sekretaris PPK
		2.SYAFRIZAL K, S.Sos	198209102006041015	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.FITRIA HARIANI	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
10.	Serai Serumpun	1.SUDARMADI, S.IP	198211102010011007	Sekretaris PPK
		2.UZAR FAUZI	197812302002121002	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.ZAILANI	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
11.	VII Koto Ilir	1.SOLAHUDDIN, SE	197510112003121004	Sekretaris PPK
		2.ALVITRIYANTO, SE	198207222015031004	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.DEDI HAPIZON	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan
12.	VII Koto	1.FIRDAUS	196206221986031008	Sekretaris PPK
		2.FIDHLILIYANTI, SKM	198707292010012006	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik
		3.EFRIADI, S.A.B	-	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan

**KETUA,**

ttd

**BASRI**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Tebo

Kepala Sub Bagian Hukum,



NURBADRI



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

Jln. Sultan Thaha Lintas Tebo – Bungo Km. 2.5

MUARA TEBO – 37571

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO

NOMOR 17/HK.03.2-Kpt/1509/SEK-Kab/III/2020

TENTANG

PEMBAYARAN HONORARIUM

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

DALAM KABUPATEN TEBO

PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi maksud Diktum KELIMA Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo nomor 25 / PP.04.2-Kpt / 1509 / KPU-Kab / III / 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Kabupaten Tebo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020, perlu ditetapkan Keputusan tentang Pembayaran Honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Kabupaten Tebo;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan . . .

Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEBO TENTANG PEMBAYARAN HONORARIUM SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM KABUPATEN TEBO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020
- KESATU : Memberikan honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tebo sebagaimana terlampir
- KEDUA : Honorarium Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tebo terhitung Maret sampai dengan 30 November tahun 2020
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 6 Maret 2020

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS,**

Sekretariat KPU Kabupaten Tebo  
Kepala Sub Bagian Hukum,

ttd

**SUDARNO**



NURBADRI



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEBO  
NOMOR : 17/HK.03.2-Kpt/1509/KPU-Kab/III/2020  
TANGGAL : 6 Maret 2020

NAMA – NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	BESARAN HONORARIUM
1	2	3	4	5
1.	Muara Tabir	1.M. NODAR ALGO PARI	Sekretaris PPK	Rp. 1.000.000,-
		2.HERMAN	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik	Rp. 700.000,-
		3.JURNALIS	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan	Rp. 700.000,-
2.	Tebo Ilir	1.TIKA RAHMAWATI, SE	Sekretaris PPK	Rp. 1.000.000,-
		2.MUAMMILUDIN	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik	Rp. 700.000,-
		3.ABDUL GAPUR	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan	Rp. 700.000,-
3.	Tengah Ilir	1.TRI SULASMINAH, A.Ma	Sekretaris PPK	Rp. 1.000.000,-
		2.MARLINA	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik	Rp. 700.000,-
		3.MARTA DINATA	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan	Rp. 700.000,-
4.	Tebo Tengah	1.RUSYANTO	Sekretaris PPK	Rp. 1.000.000,-
		2.ISMAIL	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik	Rp. 700.000,-
		3.SANTIRIA CHERISIDA	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan	Rp. 700.000,-
5.	Sumay	1.BAMBANG IRAWAN	Sekretaris PPK	Rp. 1.000.000,-
		2.ADE SAPUTRA WIJAYA KKP, S.Pd.I	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik	Rp. 700.000,-
		3.AZUMAR, S.Pd.I	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan	Rp. 700.000,-
6.	Rimbo Ilir	1.DWI SUPRIANTO, A.Ma	Sekretaris PPK	Rp. 1.000.000,-
		2.DIDIK HENDRATMO	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik	Rp. 700.000,-
		3.PARISKA	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan	Rp. 700.000,-
7.	Rimbo Bujang	1.ABDUL AZIZ, S.Pd	Sekretaris PPK	Rp. 1.000.000,-
		2.A. RIFAI	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik	Rp. 700.000,-



		3.WIJI PURNOMO, S.Pd	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan	Rp. 700.000,-
8.	Rimbo Ulu	1.MAIRIZAL,A.Md	Sekretaris PPK	Rp. 1.000.000,-
		2.WAISTABAROKI,S.Pd.I	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik	Rp. 700.000,-
		3.ANGGI WAHYU PURNOMO, S.Kom	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan	Rp. 700.000,-
9.	Tebo Ulu	1.ABDUL WAHAB	Sekretaris PPK	Rp. 1.000.000,-
		2.SYAFRIZAL K, S.Sos	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik	Rp. 700.000,-
		3. FITRIA HARIANI	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan	Rp. 700.000,-
10.	Serai Serumpun	1.SUDARMADI, S.IP	Sekretaris PPK	Rp. 1.000.000,-
		2.UZAR FAUZI	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik	Rp. 700.000,-
		3.ZAILANI	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan	Rp. 700.000,-
11.	VII Koto Ilir	1.SOLAHUDDIN, SE	Sekretaris PPK	Rp. 1.000.000,-
		2.ALVITRIYANTO, SE	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik	Rp. 700.000,-
		3.DEDI HAPIZON	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan	Rp. 700.000,-
12.	VII Koto	1.FIRDAUS	Sekretaris PPK	Rp. 1.000.000,-
		2.FIDHLILIYANTI, SKM	Staf Urusan TU, Keuangan dan Logistik	Rp. 700.000,-
		3.EFRIADI, S.A.B	Staf Urusan Teknis dan Penyelenggaraan	Rp. 700.000,-

**SEKRETARIS,**

ttd

**SUDARNO**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Tebo

Kepala Sub Bagian Hukum,



NURBADRI